



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Alias Anto
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Irianjaya Kel. Gebangrejo Barat Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yanto Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANTO Alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.**

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Unit Kamera DSLR merk Canon EOS 1100D warna hitam beserta dengan Dus, Charger, kabel, kelengkapan buku petunjuk, disk software dan tas warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan tasnya warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Printer merk Canon 2770 warna hitam beserta dengan kabel power dan kelengkapan tabung tintanya;
- ✓ 1 (satu) Unit Printer Scanner Canon warna putih beserta dengan dus nya;

***Dikembalikan kepada BAPELITBANGDA melalui saksi KSATRIA IKHSAN TAMPAKE.***

- ✓ 1 (satu) Unit Speaker Trolley Merk Dat DT 1505 warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau.

***Dikembalikan kepada SD GKST Tagolu melalui saksi RATNAWATI PALELE.***

- ✓ 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk Lenovo Warna Hitam;
- ✓ 2 (dua) Unit Monitor Komputer merk Lenovo warna putih;
- ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic warna putih beserta dengan kabel VGA, Remote, kabel power dan tas warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson Warna Putih beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk BenQ warna hitam beserta dengan Dus, remote dan kabel powernya;
- ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson EB-S 300 warna putih beserta dengan kelengkapan, kabel power dan tasnya warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta dengan kabel charger dan tas warna hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Laptop Toshiba warna hitam dalam keadaan rusak;



**Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 LAGE melalui saksi ADELISNA LEMANGGA.**

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu dengan tanpa No. Pol, dengan No. Rangka MH1JM3116JK766266, No. Mesin JF31E1761997 beserta dengan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO.**

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Putih Hitam Merah dengan tanpa No. Pol, dengan No. Rangka MH34D204BK215849, No. Mesin 14D-1215636;

**Dikembalikan kepada keluarga WAHYU BUDI SAPUTRA.**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YANTO Alias ANTO baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi WAHYU BUDI SAPUTRA alias WAU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jln. P. Kalimantan Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kantor BAPELITBANGDA Kab Poso, di Kel. Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di SD GKST Tagolu, serta di di Kel. Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di SMA Negeri 1 Lage, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Kantor BAPELITBANGDA Kab Poso, SD GKST Tagolu dan SMA Negeri 1 Lage dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan memanjat, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa tinggal di kos-kosan terdakwa yang berada tepat di belakang Kantor BAPELITBANGDA dimana setiap harinya terdakwa melihat jendela di lantai 2 (dua) kantor tersebut terbuka, sehingga saat itu pula muncul pikiran terdakwa melakukan Pencurian, dan saat itu terdakwa masuk lewat tangga yang ada di sekitar Tower air dan manjat memasuki jendela dan mengambil barang-barang yang ada yaitu berupa 2 (unit) Print, 1 (satu) unit Infokus dan 1 (satu) Unit Kamera, setelah mengambil barang terdakwa pun lewat Jendela kembali keluar dan membawa barang tersebut ke Kosan terdakwa di belakang kantor BAPELITBANGDA tersebut, dan setelah itu terdakwa menyuruh teman terdakwa menjualkan barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) Unit Kamera Canon dan 1 (satu) Unit Infocus kepada seseorang yang berada di Kec. Pamona Utara.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita awalnya terdakwa bersama dengan saksi WAHYU jalan-jalan dengan mengendarai Sepeda motor milik saksi WAHYU untuk refreshing sampai ke Kec. Lage Kab. Poso, lalu sekitar jam 00.30 Wita saat lewat di depan SD GKST Kab.Poso, terdakwa melihat ada jendela yang terbuka sehingga terlintas dipikiran terdakwa untuk melakukan Pencurian, dan saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi WAHYU, dan terdakwa perintahkan saksi WAHYU untuk berhenti, dan masuk kesamping SD tersebut yang ada lorong, dan terdakwa pun memerintahkan saksi WAHYU menunggu di motor, dan terdakwa pun langsung masuk kedalam jendela yang terbuka tersebut, dan masuk kedalam ruangan SD tersebut, dan setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Speaker dan 1 (satu) buah tabung GAS 3 Kg, dan mengeluarkannya lewat jendela, setelah itu terdakwa juga keluar lewat jendela tersebut, dan mengangkat barang yang terdakwa ambil dan memerintahkan saksi WAHYU untuk membonceng terdakwa, dan terdakwa pun membawa barang-barang tersebut di Kos terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wita awalnya terdakwa bersama saksi WAHYU meminjam sepeda motor temannya untuk berjalan-jalan dan berniat untuk melakukan aksi pencurian lagi dan lalu sekitar Pukul 23.00 wita mereka lewat di depan SMA 1 LAGE dan terdakwa singgah untuk buang air kecil, adapun saksi WAHYU menunggu di samping lorong, kemudian terdakwa pun memasuki SMA Negeri 1 Lage tersebut dan berputar-putar lalu mendorong secara perlahan pintu utama SMA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Lage tersebut dan pintu tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan mengambil barang yang ada yaitu 3 (tiga) Unit Monitor CPU, 5 (lima) unit Infocus, 2 (dua) Unit Laptop, dan barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa keluar dan 2 (dua) kali terdakwa bolak balik mengambil barang tersebut, adapun saksi WAHYU yang menunggu terdakwa didepan jalan bersama-sama membawa barang tersebut ke KOS terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 terdakwa dan saksi WAHYU pergi ke Kec. Pamona Utara dengan mengendarai mobil rental untuk menjual barang-barang hasil Pencurian tersebut.

Bahwa barang-barang yang hilang di Kantor BAPELITBANGDA Kab. Poso berupa 1 (satu) Unit Kamera DSLR merk Canon EOS 1100D warna hitam beserta dengan Dus, Charger, kabel, kelengkapan buku petunjuk, disk software dan tas warna hitam, 1 (satu) Unit Infocus Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan tasnya warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Canon 2770 warna hitam beserta dengan kabel power dan kelengkapan tabung tintanya dan 1 (satu) Unit Printer Scanner Canon warna putih beserta dengan dus nya yang semuanya adalah milik Kantor BAPELITBANGDA Kab. Poso.

Bahwa barang-barang yang hilang di SD GKST Tagolu berupa 1 (satu) Unit Speaker Trolley Merk Dat DT 1505 warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau yang semuanya adalah milik SD GKST Tagolu.

Bahwa barang-barang yang hilang di SMA Negeri 1 Lage, barang-barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Laptop Toshiba warna hitam dalam keadaan rusak, 2 (dua) Unit Monitor Komputer merk Lenovo warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic warna putih beserta dengan kabel VGA, Remote, kabel power dan tas warna hitam, 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson Warna Putih beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam, 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam, 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) Unit Infocus Merk BenQ warna hitam beserta dengan Dus, remote dan kabel powernya, 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta dengan kabel charger dan tas warna hitam dan 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson EB-S 300 warna putih beserta dengan kelengkapan, kabel power dan tasnya warna hitam yang semuanya adalah milik SMA Negeri 1 Lage.

Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa YANTO Alias ANTO dan saksi WAHYU BUDI SAPUTRA Alias WAU, dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa serta saksi WAHYU BUDI SAPUTRA Alias WAU setiap hari.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Kantor BAPELITBANGDA Kab. Poso mengalami kerugian akibat hilangnya barang-barang miliknya yakni sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan SD GKST Tagolu mengalami kerugian akibat hilangnya barang-barang miliknya yakni sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)., serta SMA Negeri 1 Lage mengalami kerugian akibat hilangnya barang-barang miliknya yakni sekitar Rp. 73.890.000,- ( Tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah ).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi KSATRIA IHSAN TAMPEKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi antara hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita s/d hari Rabu 08 juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita di P. Kalimantan no 14 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota kab. Poso tepatnya di kantor BAPELITBANGDA.
- Bahwa yang melakukan pencurian Saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi korban pihak kantor BAPELITBANGDA.
- Bahwa barang milik Pihak kantor BAPELITBANGDA yang hilang tersebut yakni :
  - ✓ 1 (satu) Unit Kamera DSLR merk Canon EOS 1100D warna hitam beserta dengan Dus, Charger, kabel, kelengkapan buku petunjuk, disk software dan tas warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) Unit Infocus Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan tasnya warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) Unit Printer merk Canon 2770 warna hitam beserta dengan kabel power dan kelengkapan tabung tintanya;
  - ✓ 1 (satu) Unit Printer Scanner Canon warna putih beserta dengan dus nya.
- Bahwa barang atau benda yang hilang tersebut merupakan barang inventaris milik kantor BAPELITBANGDA yang mana



Saksi diperintahkan oleh kepala BAPELITBANGDA untuk melaporkan kehilangan barang inventaris yang dimaksud.

- Bahwa Saksi tidak ketahui pasti dengan cara bagaimana pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dikantor BAPELITBANGDA, yang pada intinya lemari tempat infocus dan camera yang hilang sebelumnya Saksi kunci dan anak kuncinya Saksi simpan, namun pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita Saksi melihat anak kunci sudah tergantung dengan sendirinya di lemari dan gagang salah satu pintu lemari ada yang patah, dan setelah Saksi cek isi dalam lemari ternyata ada barang inventaris yang hilang yakni 1 unit infocus dan 1 unit camera canon, kemudian Saksi mengetahui kehilangan barang inventaris kantor tersebut hilang karena Saksi melihat ada anak kunci sudah tergantung di lubang kunci lemari dengan sendirinya tanpa sepengetahuan dari Saksi, dan setelah Saksi cek isi lemari ternyata sudah tidak ada lagi barang inventaris kantor tersebut.
- Bahwa benar, kerugian yang dialami pihak kantor BAPELITBANGDA sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi RATNAWATI PALELE, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Dimana pihak sekolah termasuk Saksi sebagai kepala sekolah di SD GKST Tagolu mengetahui adanya pencurian tersebut sekitar jam 07.30 wita di SD GKST Tagolu.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena kami selaku pihak sekolah mengetahui jika sekolah mengalami kecurian sekitar jam 07.30 wita karena sekolah buka jam 07.30 wita pagi dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sekolah SD GKST Tagolu.
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit Trolley speker DAT DT-1505.
  - ✓ 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 07.30 wita pada saat guru-guru masuk sekolah. Kemudian salah satu guru yang bernama Sdri. ELNA PAO membuka pintu ruang guru dan melihat ruangan berantakan dan melihat bahwa 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso



unit Trolley speker DAT DT-1505 dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg sudah tidak ada.

- Bahwa saksi tidak tau pasti dengan cara bagaimana orang yang saksi tidak ketahui tersebut melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi pada saat setelah kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan guru melihat tirai jendela ruang guru sudah tergeser dan salah satu jendela ruang guru tersebut terbuka dan grendel jendela tersebut rusak.

- Bahwa 1 (satu) unit Trolley speaker DAT DT-1505 dan 1 (satu) unit Trolley speker DAT DT-1505 tersebut milik sekolah SD GKST Tagolu.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SD GKST tagolu tersebut sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa jabatan saksi di sekolah SD GKST tagolu tersebut sebagai kepala sekolah SD GKST tagolu tersebut.

- Bahwa yang mengetahui Dugaan Tindak Pidana Pencurian Tersebut yaitu Sdri. ELNA PAO dan rekan-rekan guru yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 3 (kali) kejadian Tindak Pidana Pencurian, yaitu yang pertama pada sekitar awal bulan Juli lupa tanggalnya seingat terdakwa hari selasa di Jln. P.Kalimantan Kel.Gebangrejo Kec.Poso kota Kab.Poso tepatnya di Kantor BAPELITBANGDA, Yang kedua terjadi di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya SD GKST Tagolu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, dan kejadian ketiga pencurian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 di Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di SMA Negeri 1 Lage.

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dikantor BAPELITBANGDA yaitu:

- ✓ Di Kantor BAPELITBANGDA Kec.Poso kota Kab.Poso, terdakwa melakukan aksi sendiri dan mengambil 1 (satu) unit INFOCUS, dan 1 (satu) unit Kamera merk CANON;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Di SD GKST terdakwa melakukan bersama dengan Sdra. WAHYU dan mengambil barang berupa : 1 (SATU) Unit SPEAKER Type DAT warna Hitam, 1 (Satu) buah Tabung GAS 3 Kg.
- ✓ Di SMA Negeri 1 Lage terdakwa melakukan bersama dengan Sdra. WAHYU dan mengambil barang berupa : 3 (tiga) Unit Monitor CPU, 5 (lima) unit Infocus, 2 (dua) Unit Laptop.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Speaker Trolley Merk Dat DT 1505 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Putih Hitam Merah dengan tanpa No. Pol, dengan No. Rangka MH34D204BK215849, No. Mesin 14D-1215636;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu dengan tanpa No. Pol, dengan No. Rangka MH1JM3116JK766266, No. Mesin JF31E1761997 beserta dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Laptop Toshiba warna hitam dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) Unit Monitor Komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic warna putih beserta dengan kabel VGA, Remote, kabel power dan tas warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson Warna Putih beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk Lenovo Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Kamera DSLR merk Canon EOS 1100D warna hitam beserta dengan Dus, Charger, kabel, kelengkapan buku petunjuk, disk software dan tas warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk BenQ warna hitam beserta dengan Dus, remote dan kabel powernya;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta dengan kabel charger dan tas warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson EB-S 300 warna putih beserta dengan kelengkapan, kabel power dan tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Printer merk Canon 2770 warna hitam beserta dengan kabel power dan kelengkapan tabung tintanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso



- 1 (satu) Unit Printer Scanner Canon warna putih beserta dengan dus nya;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 3 (kali) kejadian Tindak Pidana Pencurian, yaitu yang pertama pada sekitar awal bulan Juli lupa tanggalnya seingat terdakwa hari selasa di Jln. P.Kalimantan Kel.Gebangrejo Kec.Poso kota Kab.Poso tepatnya di Kantor BAPELITBANGDA, Yang kedua terjadi di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya SD GKST Tagolu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, dan kejadian ketiga pencurian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020 di Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di SMA Negeri 1 Lage.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dikantor BAPELITBANGDA yaitu:
  - ✓ Di Kantor BAPELITBANGDA Kec.Poso kota Kab.Poso, terdakwa melakukan aksi sendiri dan mengambil 1 (satu) unit INFOCUS, dan 1 (satu) unit Kamera merk CANON;
  - ✓ Di SD GKST terdakwa melakukan bersama dengan Sdra. WAHYU dan mengambil barang berupa : 1 (SATU) Unit SPEAKER Type DAT warna Hitam, 1 (Satu) buah Tabung GAS 3 Kg.
- Di SMA Negeri 1 Lage terdakwa melakukan bersama dengan Sdra. WAHYU dan mengambil barang berupa : 3 (tiga) Unit Monitor CPU, 5 (lima) unit Infocus, 2 (dua) Unit Laptop.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa



memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri itu, Dilakukan dengan Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;"**

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapus baik dengan pemaaf maupun pbenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **YANTO** ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

**Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri itu, Dilakukan dengan Memanjat,**



***atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”***

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Lamintang sebagai berikut : “ Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata “mengambil” tersebut mempunyai lebih dari 1 arti, yaitu :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan “mengambil” diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 3 (kali) kejadian Tindak Pidana Pencurian, yaitu yang pertama pada sekitar awal bulan Juli lupa tanggalnya seingat terdakwa hari Selasa di Jln. P.Kalimantan Kel.Gebangrejo Kec.Poso kota Kab.Poso tepatnya di Kantor BAPELITBANGDA, Yang kedua terjadi di Desa Tagolu Kec. Lage Kab. Poso tepatnya SD GKST Tagolu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, dan kejadian ketiga pencurian tersebut yaitu Pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli tahun 2020 di Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di SMA Negeri 1 Lage.

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dikantor BAPELITBANGDA yaitu:
  - ✓ Di Kantor BAPELITBANGDA Kec.Poso kota Kab.Poso, terdakwa melakukan aksi sendiri dan mengambil 1 (satu) unit INFOCUS, dan 1 (satu) unit Kamera merk CANON;
  - ✓ Di SD GKST terdakwa melakukan bersama dengan Sdra. WAHYU dan mengambil barang berupa : 1 (SATU) Unit SPEAKER Type DAT warna Hitam, 1 (Satu) buah Tabung GAS 3 Kg.
- Di SMA Negeri 1 Lage terdakwa melakukan bersama dengan Sdra. WAHYU dan mengambil barang berupa : 3 (tiga) Unit Monitor CPU, 5 (lima) unit Infocus, 2 (dua) Unit Laptop.

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan .

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pso





secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Para korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Terdakwa Yanto Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kamera DSLR merk Canon EOS 1100D warna hitam beserta dengan Dus, Charger, kabel, kelengkapan buku petunjuk, disk software dan tas warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Infocus Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan tasnya warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Printer merk Canon 2770 warna hitam beserta dengan kabel power dan kelengkapan tabung tintanya;
  - 1 (satu) Unit Printer Scanner Canon warna putih beserta dengan dus nya;

**Dikembalikan kepada BAPELITBANGDA melalui saksi KSATRIA IKHSAN TAMPAKE**

- 1 (satu) Unit Speaker Trolley Merk Dat DT 1505 warna Hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau.

**Dikembalikan kepada SD GKST Tagolu melalui saksi RATNAWATI PALELE.**

- 1 (satu) Unit Monitor Komputer Merk Lenovo Warna Hitam;
- 2 (dua) Unit Monitor Komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic warna putih beserta dengan kabel VGA, Remote, kabel power dan tas warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson Warna Putih beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk Viewsonic Warna Hitam beserta dengan kabel VGA dan kabel power serta tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Infocus Merk BenQ warna hitam beserta dengan Dus, remote dan kabel powernya;



- 1 (satu) Unit Infocus Merk Epson EB-S 300 warna putih beserta dengan kelengkapan, kabel power dan tasnya warna hitam;
- 1 (satu) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta dengan kabel charger dan tas warna hitam;
- 1 (satu) Unit Laptop Toshiba warna hitam dalam keadaan rusak;

**Dikembalikan kepada SMA Negeri 1 LAGE melalui saksi ADELISNA LEMANGGA.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu-abu dengan tanpa No. Pol, dengan No. Rangka MH1JM3116JK766266, No. Mesin JF31E1761997 beserta dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Putih Hitam Merah dengan tanpa No. Pol, dengan No. Rangka MH34D204BK215849, No. Mesin 14D-1215636;

**Dikembalikan kepada keluarga WAHYU BUDI SAPUTRA.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YESKI, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H.**

Panitera Pengganti,



AGUNGAHYADI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)